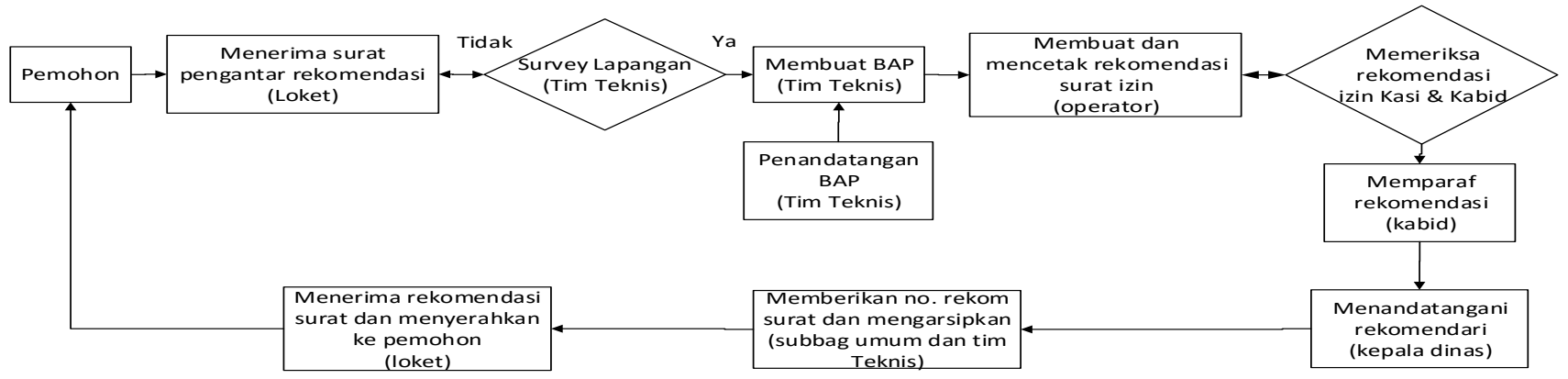


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN LABORATORIUM KLINIK	No. Dokumen : SP-SDK-34 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP; 2. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar); 3. Fotokopi NPWP yang tervalidasi 4. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan; 5. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab teknis; 6. Surat pernyataan kesanggupan masing - masing tenaga teknis / administrasi; 7. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu; 8. Data kelengkapan bangunan; 9. Data kelengkapan peralatan; 10. Fotokopi Izin Lokasi; 11. Fotokopi Izin Lingkungan; 12. Fotokopi IMB dengan memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan dan tata ruang; 13. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 14. Bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;; 15. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP apabila pengurusan di wakikan. 16. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	30 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Laboratorium Klinik	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN LABORATORIUM KLINIK	No. Dokumen : SP-SDK-34 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 I/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik 3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di bidang kesehatan 4. PERMENKES NO 43 THN 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. PERMENKES NO 3 THN 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 6. PERMENKES NO 26 THN 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001